



PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sattu Hasan bin H.Hasan, tempat tanggal lahir Kertasari, 03 Desember 1952, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Padak Baru, RT 006 RW 003, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

Satira binti Juma' tempat tanggal Kertasari 10 Juli 1964, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Padak Baru, RT.006 RW 003 Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA TLG tanggal 13 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Padak Baru, RT 006 RW 003, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Sattu Hasan bin H.Hasan) berstatus duda mati dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak laki-laki Pemohon II Salehuddin dan saksi nikah 2 (dua) orang bernama H.Nurung dan H.Raila dengan maskawin lahan kebun kelapa seluas 5.000 M2;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikarunia 4 orang anak bernama Ranniasa, Juli Arsizah, Agustina dan Nandi Muhamdika;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan factor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak juga untuk kepentingan hokum lainnya;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus Buku Nikah;
8. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor: 0110/PN/P/3917/PB-TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 12 Juni 1987 di laksanakan di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan pengarah dan penjelasan terhadap sebab akibat dari pernikahan yang tercatat (isbat nikah);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP An. Pemohon I Nomor 520702312520001 tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi KTP An. Pemohon II Nomor 5207025007640001 tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.3);
3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/289/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat telah ditempel

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 4132/PdLP/2017/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Abdurrahman bin Makka dan Kamaluddin bin Baho saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, saksi merupakan tetangga Para Pemohon ;
- Para saksi mengetahui bahwa aqad nikah dilaksanakan di Desa labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 12 Juni 1987 secara Hukum Islam, wali nikah Bapak Pemohon II berwakil kepada Kakak Pemohon II bernama Salehuddin dengan dua orang saksi yaitu H.Nurung dan H.Raila dengan mahar berupa tanah kebun kelapa 5000 M2 dibayar tunai;
- Para saksi mengetahui bahwa pada saat aqad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Para saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan atas dasar persetujuan Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Para saksi mengetahui bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah hidup rukun serta keduanya tidak pernah bercerai baik di luar maupun di depan Pengadilan;
- Para saksi mengetahui bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 8123/PdP.1/Pdt/PA-TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para saksi mengetahui bahwa maksud Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena untuk memperoleh kepastian hukum dan pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 dan ternyata selama Pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 12 Juni 1987 dengan wali nikah Bapak Pemohon II berwakil kepada kakak Pemohon II bernama Salehuddin disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin berupa tanah kebun kelapa 5000 M2 dibayar tunai dan selama pernikahan tersebut tidak pernah cerai serta pernikahannya tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang dikonstatir tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dalam perkara a quo adalah:

1. Benarkah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam dan terpenuhi syarat dan rukun nikah ?
2. Benarkah para Pemohon tidak terdapat halangan hukum atau larangan untuk menikah ?

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor: 8122/Pdt.P/2017/PA-TGG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Benarkah para Pemohon telah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga hingga telah dikaruniai anak serta tidak pernah cerai ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, lalu didukung oleh bukti P.2 dan P.3 serta keterangan para saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk salah satu perkara Voluntair yang dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan setempat yang menerangkan bahwa Pemohon I saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati pada tahun 1980 yang mana warga desa setempat juga mengetahui akan status Pemohon I tersebut sehingga oleh majelis hakim bukti tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya mengetahui secara jelas akaq nikah yang dilaksanakan secara syariat Islam oleh Para Pemohon kesaksian mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri karena para saksi terlibat secara langsung dalam prosesi aqad nikah tersebut bahkan menjadi saksi nikah, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam dengan wali nikah Bapak Pemohon II

Hak. 4 dari 8 Penetapan Nomor: 812/Pdt.P/2017/Pa.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maskawin berupa tanah kebun kelapa 5000 M2 dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 orang saksi ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan pernikahan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) *juncto* Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17, 18, 19 dan 20 serta ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf (c) dan Pasal 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (c) dan pasal 58 ayat (1) huruf (a dan b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional*, oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan ;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/3817/Pk.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon namun demikian berdasarkan Putusan Sela Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA Tlg tanggal 07 Nopember 2017 Para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sattu Hasan bin H.Hasan) dengan Pemohon II (Satira binti Juma') yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1987 di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan di Taliwang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriyah oleh kami **H.YUSUP,S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY, S.H.I** dan **RIDWAN,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu **HERMAN,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hd. 4 dari 9 Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota


NURRAHMAWATY, S.H.I.


RIDWAN, S.H.I.

Perincian Biaya perkara nihil.



Ketua Majelis


H. YUSUP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


HERMAN, S.H.

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor: 8112/PdLP/2017/PA-TEG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)